

---

## ANALISIS YURIDIS AGREEMENT ON ANTI-DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KEBIJAKAN TARIF DAN KUOTA IMPOR BAJA DALAM WTO)

Bagas Wisnu Nugroho<sup>1</sup>, Oudya Nisa Tallya Handono<sup>2</sup>, Minkhatul Maskhuroh<sup>3</sup>,  
Dea Fitriani<sup>4</sup>, Fauzan Adhima<sup>5</sup>, Fx Eka Delon Putra Prasetya<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

[c100230443@student.ums.ac.id](mailto:c100230443@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100230414@student.ums.ac.id](mailto:c100230414@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,

[c100230301@student.ums.ac.id](mailto:c100230301@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100230282@student.ums.ac.id](mailto:c100230282@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>,

[c100230300@student.ums.ac.id](mailto:c100230300@student.ums.ac.id)<sup>5</sup>, [c100230494@student.ums.ac.id](mailto:c100230494@student.ums.ac.id)<sup>6</sup>

---

***ABSTRACT;** International trade is one of the main pillars of the global economy, facilitating economic growth through the exchange of goods and services among countries. However, in practice, international trade does not always operate fairly, as indicated by the existence of dumping practices. Dumping refers to the act of exporting goods at a price lower than their normal value in the domestic market, which may cause injury to domestic industries in the importing country. To address this issue, the World Trade Organization (WTO) regulates through the Agreement on Anti-Dumping, which provides a legal framework for member states to take action against unfair trade practices. This study aims to analyze the legal regulation of anti-dumping under the WTO framework and to examine the implementation of tariff and quota policies on steel imports from the perspective of international trade law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are collected through library research, including international agreements, legal literature, and scholarly journals. The results indicate that anti-dumping measures may only be imposed if three elements are fulfilled, namely the existence of dumping, material injury, and a causal link between them, all of which must be proven through a transparent and objective investigation. However, in practice, additional tariffs and import quotas on steel products are often used as disguised protectionism, potentially violating WTO principles such as non-discrimination and transparency. Therefore, it is essential for states to implement trade policies in a proportional manner and in accordance with WTO rules to maintain a balance between protecting domestic industries and upholding free trade commitments.*

***Keywords:** Dumping, Anti-Dumping, WTO, Import Tariffs, International Trade.*

**ABSTRAK;** Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian global yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertukaran barang dan jasa antarnegara. Namun, dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan secara adil, salah satunya ditandai dengan adanya praktik dumping. Dumping merupakan tindakan menjual barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dibandingkan harga normal di pasar domestik, yang berpotensi merugikan industri dalam negeri negara pengimpor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, World Trade Organization (WTO) mengatur melalui *Agreement on Anti-Dumping* yang memberikan dasar hukum bagi negara anggota untuk mengambil tindakan terhadap praktik dumping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan anti-dumping dalam WTO serta mengkaji penerapan kebijakan tarif dan kuota impor baja dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perjanjian internasional, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur adanya dumping, kerugian material, dan hubungan kausal yang dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan objektif. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tarif tambahan dan pembatasan kuota impor baja sering kali digunakan sebagai bentuk proteksi terselubung yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip WTO, seperti non-diskriminasi dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan yang proporsional dan sesuai dengan ketentuan WTO guna menjaga keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan komitmen terhadap perdagangan bebas.

**Kata Kunci:** Dumping, Anti-Dumping, WTO, Tarif Impor, Perdagangan Internasional.

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara di era globalisasi. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sekaligus memperluas pasar bagi produk domestik. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mempercepat arus barang dan jasa lintas negara, sehingga menciptakan integrasi ekonomi global yang semakin erat. Dalam konteks ini, perdagangan internasional tidak hanya menjadi sarana

pertukaran ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam hubungan antarnegara yang bersifat strategis.<sup>1</sup>

Praktiknya, perdagangan internasional tidak selalu berjalan secara adil dan seimbang. Persaingan antar pelaku ekonomi dari berbagai negara sering kali memunculkan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Salah satu praktik yang paling sering terjadi adalah dumping. Dumping merupakan tindakan menjual barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga normal di pasar domestik atau bahkan di bawah biaya produksi. Praktik ini biasanya dilakukan untuk memperluas pangsa pasar, menghabisi pesaing, atau mengatasi kelebihan produksi di dalam negeri<sup>2</sup>.

Meskipun secara ekonomi dumping dapat menguntungkan konsumen di negara pengimpor karena harga yang lebih murah, dalam jangka panjang praktik ini dapat merugikan industri domestik. Produk impor yang dijual dengan harga sangat rendah dapat menyebabkan industri dalam negeri tidak mampu bersaing, sehingga mengalami penurunan produksi, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan angka pengangguran dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum internasional yang mampu mengatur dan mengendalikan praktik dumping agar tidak merugikan negara lain.<sup>3</sup>

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, masyarakat internasional melalui World Trade Organization (WTO) telah menyusun berbagai aturan yang mengatur perdagangan global, termasuk mengenai praktik dumping. Salah satu instrumen penting dalam WTO adalah *Agreement on Anti-Dumping*, yang memberikan landasan hukum bagi negara anggota untuk mengambil tindakan terhadap praktik dumping yang merugikan industri domestik. Perjanjian ini tidak melarang dumping secara mutlak, tetapi mengatur bagaimana negara dapat merespons praktik tersebut secara sah dan terukur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Suryanto Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (November 2022): 104, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6>.

<sup>2</sup> Anita Kamilah, "LAW PROTECTION FOR DOMESTIC INDUSTRIES DUE TO DUMPING PRACTICE," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (September 2015), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407>.

<sup>3</sup> Christophorus Barutu, "Dumping Dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (Januari 2007), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143>.

<sup>4</sup> Nur Kholik, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Asyraf, "Responding to Allegations of Subsidy Violations: Indonesia's Compliance under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures," *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (Desember 2023): 252, <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a26126>.

Dalam kerangka WTO, tindakan anti-dumping hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu adanya bukti dumping, adanya kerugian material terhadap industri domestik, serta adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Selain itu, proses investigasi harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan anti-dumping sebagai alat proteksi terselubung yang justru bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas.<sup>5</sup>

Di sisi lain, negara juga sering menggunakan kebijakan tarif dan kuota impor sebagai instrumen untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan ini biasanya diterapkan pada komoditas strategis, salah satunya adalah baja. Baja merupakan bahan baku penting dalam pembangunan infrastruktur, industri manufaktur, dan sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, stabilitas industri baja menjadi perhatian utama bagi banyak negara.<sup>6</sup>

Dalam beberapa kasus, negara menerapkan tarif tambahan (*surtax*) dan pembatasan kuota impor terhadap produk baja tertentu dengan alasan untuk melindungi industri domestik dari lonjakan impor. Namun, kebijakan semacam ini sering kali menimbulkan sengketa dalam WTO karena dianggap melanggar ketentuan perdagangan internasional. Negara-negara eksportir yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke WTO dengan alasan bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, tidak transparan, atau tidak didasarkan pada bukti yang memadai.<sup>7</sup>

Kasus terkait kebijakan tarif dan kuota impor baja menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Di satu sisi, negara memiliki hak untuk melindungi industri dalam negerinya. Namun di sisi lain, negara juga terikat pada aturan WTO yang mengharuskan adanya perdagangan yang adil dan terbuka. Konflik antara dua kepentingan ini sering kali menjadi sumber sengketa dalam perdagangan internasional.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Erry Fitriya Primadhany dkk., "Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi," *Journal of Student Research* 2, no. 3 (Mei 2024): 32–50, <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i3.2990>.

<sup>6</sup> Suryanto dan Kurniati, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya."

<sup>7</sup> Muhamad Haris Aulawi dkk., "Governing Indonesia's Plan to Halt Bauxite Ore Exports: is Indonesia Ready to Fight Lawsuit at the WTO?," *BESTUUR* 11, no. 1 (August) (April 2023): 26, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.69178>.

<sup>8</sup> Makmun Syadullah dan Adwiena Dwiyantri, "POSITION OF INDONESIA IN WTO REFORM," *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, no. 1 (Januari 2020): 42–51, <https://doi.org/10.32479/ijefi.8890>.

Selain itu, fenomena meningkatnya penggunaan instrumen perlindungan perdagangan, seperti anti-dumping, safeguard, dan tarif tambahan, menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Banyak negara masih cenderung menggunakan kebijakan proteksionis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam menghadapi tekanan global seperti krisis ekonomi atau kelebihan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran WTO sebagai pengatur perdagangan global menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa praktik dumping dan kebijakan perlindungan perdagangan merupakan isu yang kompleks dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan anti-dumping dalam WTO serta bagaimana penerapannya dalam kasus kebijakan tarif dan kuota impor baja. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional serta implikasinya terhadap sistem perdagangan global.

Pembahasan mengenai kasus kebijakan tarif dan kuota impor baja dalam perspektif Agreement on Anti-Dumping menjadi penting karena fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum internasional dan praktik yang dilakukan oleh negara-negara anggota. Dalam banyak kasus, kebijakan yang seharusnya bertujuan melindungi industri domestik justru digunakan sebagai alat proteksi terselubung yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar WTO. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perdagangan internasional serta meningkatkan potensi sengketa antarnegara.<sup>10</sup>

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada semakin meningkatnya penggunaan instrumen perdagangan seperti tarif tambahan dan pembatasan kuota oleh berbagai negara di tengah dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap perdagangan bebas sering kali berbenturan dengan kepentingan nasional, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah kebijakan

---

<sup>9</sup> State University of Management, 99, Ryazanskii Prosp., Moscow, 109542, Russian Federation dkk., "GLOBAL VALUE CHAINS: EFFECTS FOR INTEGRATING ECONOMY," *World Economy and International Relations* 61, no. 4 (2017): 16–25, <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-4-16-25>.

<sup>10</sup> Nathasya Nathasya dan Gunardi Lie, "Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus Us Steel Safeguards dan Implikasi Lebih Lanjut Untuk Tata Kelola Perdagangan Global," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 2 (Oktober 2025): 1018–24, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i2.7164>.

tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan penggunaan kebijakan anti-dumping serta implikasinya terhadap sistem perdagangan global.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum perdagangan internasional, khususnya terkait dengan praktik dumping dan kebijakan perlindungan industri domestik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga tetap sesuai dengan komitmen internasional.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta doktrin hukum yang relevan.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan dalam *Agreement on Anti-Dumping* serta penerapannya dalam kasus kebijakan tarif dan kuota impor baja dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perdagangan internasional,<sup>12</sup> khususnya aturan dalam WTO yang berkaitan dengan praktik anti-dumping. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti dumping, anti-dumping, serta prinsip-prinsip perdagangan internasional. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus konkret terkait kebijakan tarif dan kuota impor baja guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, ed. 13 (Jakarta: Kencana, 2017).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional seperti *Agreement on Anti-Dumping* serta dokumen atau putusan sengketa WTO yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi dari sumber tertulis baik secara daring maupun luring.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik dumping dalam perdagangan internasional pada dasarnya merupakan bentuk strategi harga yang secara hukum tidak secara otomatis dilarang, namun menjadi permasalahan ketika menimbulkan kerugian nyata terhadap industri domestik negara pengimpor. Dalam kerangka hukum World Trade Organization (WTO), melalui *Agreement on Anti-Dumping*, dumping hanya dapat ditindak apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya praktik dumping, adanya kerugian material, dan adanya hubungan kausal antara keduanya. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, sehingga kegagalan dalam membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan dasar pengenaan tindakan anti-dumping. Dengan demikian, secara normatif WTO berupaya membatasi ruang gerak negara agar tidak menggunakan isu dumping sebagai justifikasi proteksi yang berlebihan.<sup>14</sup>

Banyak negara cenderung menggunakan instrumen anti-dumping sebagai alat proteksi terselubung (*hidden protectionism*). Hal ini terlihat dari kecenderungan negara untuk dengan mudah mengklaim adanya kerugian industri domestik tanpa disertai analisis ekonomi yang objektif dan komprehensif. Dalam beberapa kasus, penetapan bea anti-dumping lebih didorong oleh tekanan politik dan kepentingan industri dalam negeri daripada hasil investigasi yang independen. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan

<sup>13</sup> Dr. Johnny Ibrahim M.Hum. S. H. ., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayu Media, 2013).

<sup>14</sup> “The WTO Condemns Trump’s Tariffs on Steel and Aluminium, but Biden Condemns the WTO,” *Journal of World Trade* 58, no. Issue 1 (Januari 2024): 131–52, <https://doi.org/10.54648/TRAD2024006>.

antara norma hukum internasional yang menuntut objektivitas dan kepentingan nasional yang bersifat pragmatis.<sup>15</sup>

Dalam konteks kebijakan tarif dan kuota impor baja, permasalahan menjadi semakin kompleks karena tidak hanya melibatkan rezim anti-dumping, tetapi juga berkaitan dengan instrumen perlindungan lain seperti *safeguard measures*. Kebijakan tarif tambahan (*surtax*) dan pembatasan kuota impor sering kali dibenarkan oleh negara sebagai langkah untuk mengatasi lonjakan impor yang merugikan industri domestik. Namun, justifikasi tersebut harus diuji secara ketat berdasarkan ketentuan WTO, khususnya terkait dengan bukti adanya “serious injury” atau ancaman kerugian serius.<sup>16</sup>

Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa sering kali negara gagal membedakan secara jelas antara dumping dan lonjakan impor biasa. Dumping berkaitan dengan praktik harga yang tidak wajar, sedangkan lonjakan impor dapat terjadi karena faktor pasar yang normal, seperti keunggulan komparatif atau efisiensi produksi negara pengekspor. Ketidaktepatan dalam mengkategorikan masalah ini berpotensi menyebabkan penerapan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan aturan WTO. Dengan kata lain, penggunaan tarif tambahan terhadap impor baja tanpa pembuktian yang jelas mengenai dumping atau kerugian serius dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap komitmen perdagangan internasional.<sup>17</sup>

Ditinjau dari prinsip dasar WTO, kebijakan tarif dan kuota impor baja berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi (Most Favoured Nation) apabila diterapkan secara selektif terhadap negara tertentu. Selain itu, pembatasan kuota juga berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan pembatasan kuantitatif (quantitative restrictions) sebagaimana diatur dalam GATT. Bahkan, apabila kebijakan tersebut tidak disertai transparansi dan proses investigasi yang memadai, maka hal tersebut juga melanggar prinsip due process dalam perdagangan internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Putu George Matthew Simbolon, “The Negative Investment List Policy in Indonesia: A Review of Free Trade and the Conservation of Endangered Fish Species,” *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2023): 324–39, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.297>.

<sup>16</sup> Jay Maulana, I. Made Sarjana, dan I. Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, “Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (Juli 2023): 242, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02>.

<sup>17</sup> T. Renee Bowen dan J. Lawrence Broz, “Designing an International Economic Order: A Research Agenda,” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3709604>.

<sup>18</sup> Seokwoo Lee dan Hee Eun Lee, *Asian Yearbook of International Law, Volume 28 (2022)* (Brill | Nijhoff, 2025), <https://doi.org/10.1163/9789004718128>.

Dari sudut pandang hukum, WTO sebenarnya memberikan ruang bagi negara untuk melindungi industri domestiknya, tetapi ruang tersebut bersifat terbatas dan harus digunakan secara proporsional. Prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam menilai apakah suatu kebijakan proteksi dapat dibenarkan atau tidak. Kebijakan yang terlalu berlebihan atau tidak didasarkan pada kebutuhan nyata akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, tindakan anti-dumping maupun kebijakan tarif harus didasarkan pada data empiris yang kuat serta analisis ekonomi yang objektif.<sup>19</sup>

Kebijakan proteksi yang tidak tepat justru dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Perlindungan yang berlebihan dapat membuat industri domestik menjadi tidak kompetitif karena terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah. Di sisi lain, negara yang dirugikan dapat melakukan retaliasi atau membawa sengketa ke WTO, yang pada akhirnya dapat merugikan posisi negara tersebut dalam perdagangan global. Dengan demikian, kebijakan anti-dumping dan tarif impor tidak hanya harus dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari dampak ekonominya secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam penerapan kebijakan anti-dumping dan tarif impor bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada implementasinya. WTO telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas, namun pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi domestik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara anggota untuk menjalankan aturan WTO secara konsisten dan tidak menyalahgunakannya sebagai alat proteksi terselubung.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan kuota impor baja harus dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan politik. Ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan ketentuan WTO tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa internasional, tetapi juga dapat merusak sistem perdagangan global yang berbasis pada aturan (rules-based system). Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan kepatuhan terhadap hukum

<sup>19</sup> Rahmadi Indra Tektana, Nuzulia Kusuma Sari, dan Amru Hanifa Mukti, "KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (Oktober 2021): 328–47, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2432>.

<sup>20</sup> Satrih Hasyim, La Ode Husen, dan Nasrullah Nasrullah, "The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development," *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Maret 2023): 332–50, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>.

internasional menjadi kunci dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Agreement on Anti-Dumping* dalam kerangka World Trade Organization (WTO) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap industri domestik. Perjanjian ini tidak melarang praktik dumping secara mutlak, namun memberikan batasan yang ketat melalui persyaratan adanya dumping, kerugian material, dan hubungan kausal yang harus dibuktikan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, tindakan anti-dumping hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan tersebut secara kumulatif.

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan tarif tambahan dan kuota impor, khususnya pada komoditas baja, sering kali menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen perdagangan sebagai bentuk proteksi terselubung. Kebijakan tersebut kerap tidak didasarkan pada pembuktian yang memadai atau tidak melalui proses investigasi yang objektif, sehingga berpotensi melanggar ketentuan WTO. Selain itu, penerapan tarif dan kuota yang bersifat diskriminatif atau tidak transparan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional, seperti non-diskriminasi, national treatment, dan transparansi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kebijakan perlindungan industri domestik pada dasarnya diperbolehkan dalam sistem WTO, namun harus dilakukan secara proporsional, berbasis bukti, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ketidaksiuaian dalam penerapan kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa internasional, tetapi juga dapat melemahkan sistem perdagangan global yang berbasis aturan. Dengan demikian, diperlukan komitmen yang kuat dari setiap negara untuk menjalankan kebijakan perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aulawi, Muhamad Haris, Yordan Gunawan, M. Hanaan Alfarizi, dan Manuel Campos Lago. "Governing Indonesia's Plan to Halt Bauxite Ore Exports: is Indonesia Ready

- to Fight Lawsuit at the WTO?” *BESTUUR* 11, no. 1 (August) (April 2023): 26. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.69178>.
- Barutu, Christophorus. “Dumping Dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization.” *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (Januari 2007). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143>.
- Bowen, T. Renee, dan J. Lawrence Broz. “Designing an International Economic Order: A Research Agenda.” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3709604>.
- Hasyim, Satrih, La Ode Husen, dan Nasrullah Nasrullah. “The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development.” *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (Maret 2023): 332–50. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>.
- Kamilah, Anita. “LAW PROTECTION FOR DOMESTIC INDUSTRIES DUE TO DUMPING PRACTICE.” *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (September 2015). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407>.
- Kholik, Nur, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Asyraf. “Responding to Allegations of Subsidy Violations: Indonesia’s Compliance under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.” *Jurnal Hukum Novelty* 14, no. 2 (Desember 2023): 252. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a26126>.
- Lee, Seokwoo, dan Hee Eun Lee. *Asian Yearbook of International Law, Volume 28 (2022)*. Brill | Nijhoff, 2025. <https://doi.org/10.1163/9789004718128>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Ed. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulana, Jay, I. Made Sarjana, dan I. Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. “Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 2 (Juli 2023): 242. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02>.
- M.Hum., Dr. Johnny Ibrahim, S. H. ., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media, 2013.
- Nathasya, Nathasya, dan Gunardi Lie. “Penegakan Hukum Perdagangan WTO: Kasus Us Steel Safeguards dan Implikasi Lebih Lanjut Untuk Tata Kelola Perdagangan

- Global.” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 2 (Oktober 2025): 1018–24. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i2.7164>.
- Primadhany, Erry Fitrya, Novita Angraeni, Reza Noor Ihsan, dan Akmal Anshari Rahman. “Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi.” *Journal of Student Research* 2, no. 3 (Mei 2024): 32–50. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i3.2990>.
- Simbolon, Putu George Matthew. “The Negative Investment List Policy in Indonesia: A Review of Free Trade and the Conservation of Endangered Fish Species.” *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2023): 324–39. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.297>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- State University of Management, 99, Ryazanskii Prosp., Moscow, 109542, Russian Federation, S. A. Luk’Yanov, Ural Federal University, 19, Prosp. Mira, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation, St. Petersburg State University, 62, Chaikovskogo Str., Saint-Petersburg, Russian Federation, I. M. Drapkin, dan Ural Federal University, 19, Prosp. Mira, Ekaterinburg, 620002, Russian Federation. “GLOBAL VALUE CHAINS: EFFECTS FOR INTEGRATING ECONOMY.” *World Economy and International Relations* 61, no. 4 (2017): 16–25. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-4-16-25>.
- Suryanto, Suryanto, dan Poni Sukaesih Kurniati. “Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya.” *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 1 (November 2022): 104. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.6>.
- Syadullah, Makmun, dan Adwiena Dwiyaniti. “POSITION OF INDONESIA IN WTO REFORM.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 10, no. 1 (Januari 2020): 42–51. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8890>.
- Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kusuma Sari, dan Amru Hanifa Mukti. “KEPASTIAN DALAM PENYELESAIAN HUKUM OLEH INDONESIA PADA DUMPING YANG DILAKUKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN VIETNAM.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (Oktober 2021): 328–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2432>.

“The WTO Condemns Trump’s Tariffs on Steel and Aluminium, but Biden Condemns the WTO.” *Journal of World Trade* 58, no. Issue 1 (Januari 2024): 131–52.  
<https://doi.org/10.54648/TRAD2024006>.